



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung C Pulau Cempala

Email : [dpmd@natunakab.go.id](mailto:dpmd@natunakab.go.id)

Website : [www. Natunakab.go.id](http://www.Natunakab.go.id)

R A N A I

---

**KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN NATUNA  
NOMOR : 21 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NATUNA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk menetapkan maklumat pelayanan;

b. Bahwa Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan, dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalwan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 16 April 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NATUNA**

**SUHARDI, SE**

NIP. 19690614 199101 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Natuna  
Nomor : 22 Tahun 2024  
Tanggal : 16 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung C Pulau Cempala  
Email : [dpmd@natunakab.go.id](mailto:dpmd@natunakab.go.id)  
Website : [www.Natunakab.go.id](http://www.Natunakab.go.id)  
R A N A I



## MAKLUMAT PELAYANAN

### Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan;
3. Bersedia menerima sanksi atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Natuna



**SUHARDI, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690614 199101 1 002